

IMPLEMENTASI REALOKASI ANGGARAN DAN *REFOCUSING* KEGIATAN DI MASA PANDEMI COVID 19: STUDI KASUS BDK YOGYAKARTA

Jamila Lestyowati^a, Abdila Faza Kautsarina^b

^a Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, Indonesia Email: jlestyowati@kemenkeu.go.id

^b Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, Indonesia Email: abdilla.faza@kemenkeu.go.id

ABSTRAK

This study was conducted to analyze the implementation of refocusing of activities and budget reallocation during the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic. It required around 700 trillion rupiah of the state budget to handle COVID-19 in Indonesia. The budget was gathered from reallocating the Budget Execution Document (DIPA) of all around the government entity's working unit. The study used descriptive qualitative methods with explanatory approach, namely explaining the phenomena that occurred in Financial Education and Training Agency-Yogyakarta Regional Office. The data used primary data based on interviews with financial officer, and secondary data based on the financial documents. The result of the study showed that refocusing of activities and budget reallocation went according to regulations. There were obstacles at the beginning because it had not been decided whether the training would be conducted through virtual training (PJJ). This required time in making decisions about budget revisions, while the time given was limited.

Keyword: Reallocation, Refocusing, Budget Revision, Covid-19

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Di Indonesia, penanganan Covid -19 memerlukan anggaran sekitar Rp. 700 trilyun. Dana tersebut diambil dari realokasi anggaran DIPA satuan kerja. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan eksplanatoris, yaitu menjelaskan fenomena yang terjadi pada satuan kerja Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data primer yaitu wawancara dengan pengelola keuangan, data sekunder berupa dokumen keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran berjalan sesuai dengan peraturan. Terdapat hambatan di awal karena masih belum adanya pengambilan keputusan mengenai pelatihan yang dapat dilaksanakan melalui Pelatihan Jarak Jauh (PJJ) maupun yang tidak. Hal ini memerlukan waktu dalam pengambilan keputusan pada revisi anggaran, sedangkan waktu yang diberikan untuk revisi terbatas.

KATA KUNCI: Realokasi, *Refocusing*, Revisi Anggaran, Covid-19

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peristiwa bencana Covid -19 muncul sejak akhir 2019. Melalui pengumuman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tanggal 11 Maret 2020, wabah baru corona virus (Covid -19) ditetapkan sebagai pandemi global (WHO 2020b). Covid -19 telah menimbulkan dampak kesehatan yang luas. Sampai dengan 7 Oktober 2020 sebanyak 235 negara telah terkonfirmasi kasus Covid -19, dengan 1.044.269 orang meninggal dunia dan 35.659.007 kasus positif di seluruh dunia (WHO 2020a). Sedangkan informasi pada www.covid19.go.id di Indonesia sendiri per tanggal yang sama korban meninggal dunia sebanyak 11.472 orang dan konfirmasi positif sebanyak 315.714 orang (Satgas Covid 2020). Jumlah kasus positif bertambah terus hampir setiap hari dengan pertambahan sekitar 1000 kasus per hari. Kasus Covid-19 sudah merambah ke semua daerah di Indonesia.

Selain dampak kesehatan, corona juga menyebabkan dampak yang masif di bidang sosial ekonomi. Pemerintah mengatakan kemungkinan pekerja yang terdampak akibat virus corona Covid-19 mencapai 3 juta. Mereka terdiri dari pegawai yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) (Katadata.co.id) (Pemerintah 2020a). Kementerian Tenaga Kerja mengungkapkan sebanyak 3.066.567 pekerja terdampak Covid-19 sehingga harus di-PHK maupun dirumahkan. Dari sebanyak 1.757.464 pekerja terdampak Covid-19, sebanyak 380.221 pekerja diantaranya merupakan pekerja sektor formal ter-PHK. Sisanya 1.058.284 pekerja sektor formal dirumahkan dan 318.959 pekerja informal (termasuk UMKM) yang terdampak (Kemnaker 2020).

Pemerintah Indonesia turun tangan melalui penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 (Pemerintah 2020c). Dalam rangka penanganan dampak covid 19, pemerintah Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar yaitu 695,2 trilyun untuk mengatasi dampak covid di berbagai bidang, maka penggunaan APBN menjadi krusial untuk dilakukan dari sisi belanja negara.

Di sisi lain belanja negara yang meningkat harus diiringi dari sisi penerimaan. Dengan adanya Covid-19 ini penerimaan dari sumber-sumber penerimaan negara juga tidak begitu saja dapat diandalkan. Bahkan pemerintah menetapkan program relaksasi pajak sehingga penerimaan dari sektor perpajakan tidak dapat menjadi andalan untuk saat ini. Pergeseran belanja baik antara kegiatan, program dan unit organisasi menjadi hal yang niscaya.

Dalam kerangka itulah maka diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Pemerintah 2020b). Aturan ini sebagai dasar untuk melakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid -19. Melalui realokasi anggaran dan *refocussing* kegiatan, pemerintah dapat melakukan program untuk mempercepat penanganan pandemi, melakukan revisi anggaran dan program pengadaan barang dan jasa untuk keperluan penanganan pandemi. Seluruh satuan kerja pengguna anggaran diminta untuk melakukan realokasi anggaran dan *refocussing* kegiatan melalui mekanisme revisi anggaran pada dokumen anggarannya yaitu DIPA. Proses revisi pada realokasi anggaran dan *refocussing* kegiatan ini sebagai cara untuk realokasi sumber dana APBN untuk belanja negara dalam rangka penanganan covid.

Balai Diklat Keuangan (BDK) Yogyakarta merupakan salah satu satuan kerja yang memiliki sumber anggaran melalui dokumen anggaran DIPA. Tahun 2020 BDK Yogyakarta memiliki alokasi sebesar Rp. 10.578.464.000 yang terdiri dari tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai Rp.2.333.559.000, belanja barang Rp.8.071.505.000 dan belanja modal Rp. 173.400.000. Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 66/PMK.01/2009 tanggal 1 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, BDK Yogyakarta merupakan unit pelaksana teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara.

Diantara BDK lain di BPPK sebagai lembaga pelatihan, BDK Yogyakarta memiliki alokasi anggaran yang besar dengan jumlah peserta pelatihan direncanakan yaitu 1.294 peserta pada tahun 2020. Selama tiga bulan awal tahun 2020 ini beberapa kegiatan sesuai tuisi sudah dilaksanakan dan ada yang sedang berjalan. Karena kondisi pandemi, maka kegiatan yang sudah direncanakan harus direvisi menyesuaikan dengan kondisi. Berdasarkan SE Menkeu nomor 6 tahun 2020 tentang *Refocussing* kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/ Lembaga dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Surat DJPb Nomor S-308/PB/2020 tentang Penegasan Biaya/Belanja yang dapat dibebankan pada DIPA Satker Dalam Masa Darurat COVID-19, BDK Yogyakarta juga melakukan realokasi anggaran dan *refocussing* anggarannya (Kemenkeu 2020e, 2020f).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada paper ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi realokasi kegiatan dan *refocussing* anggaran pada Balai Diklat Keuangan Yogyakarta?
2. Apakah permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan realokasi kegiatan dan *refocussing* anggaran?
3. Bagaimana cara BDK Yogyakarta mengatasi permasalahan realokasi kegiatan dan *refocussing* anggaran?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penulisan paper ini adalah:

1. Menganalisis implementasi realokasi dan *refocussing* anggaran pada Balai Diklat Keuangan Yogyakarta.
2. Mengetahui permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan realokasi kegiatan dan *refocussing* anggaran.
3. Mendalami cara BDK Yogyakarta mengatasi permasalahan realokasi kegiatan dan *refocussing* anggaran.

2. KERANGKA TEORITIS

2.1. Pandemi Covid-19

Pada tanggal 11 Maret 2020 Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengumumkan wabah baru corona virus (Covid-19) sebagai pandemi global. WHO sedang mengoordinasikan upaya global untuk mengelola dampak dan menyatakan COVID -19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020 (Cucinotta & Vanelli 2020). Skala dampaknya belum pernah terjadi sebelumnya, dan penelitian menunjukkan hal itu mungkin butuh lebih dari satu dekade bagi dunia untuk pulih, secara sosial dan ekonomi (United Nations 2020). Pada 30 Januari 2020, WHO menyatakan bahwa Wabah SARS-CoV-2 merupakan masalah darurat kesehatan masyarakat *emergency* (Linton et al. 2020). Secara epidemiologis kebaruan COVID -19 (SARS -CoV2) disebabkan oleh *strain* corona virus, sehingga muncul kurang kesiapan karena penyebarannya yang tiba-tiba dan cepat yang menjangkiti banyak pemerintah di seluruh dunia tidak siap (Djalante et al. 2020). Pandemi seperti COVID-19 membawa tantangan signifikan untuk semua layanan kesehatan, terutama yang masuk negara berpenghasilan rendah hingga menengah, di mana akses untuk menambah dan memperluas layanan mungkin sulit (Carter et al. 2020).

Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia, dan dengan demikian diperkirakan sangat menderita dan dalam periode waktu yang lebih lama, jika dibandingkan dengan negara lainnya lebih sedikit penduduknya (ADB 2020). Di Indonesia, Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020 melaporkan terjadi dua kasus pertama covid (BNPB et al. 2020). Setelah tanggal tersebut berturut-turut terjadi pelonjakan kasus covid yang terjadi di seluruh wilayah di Indonesia.

2.2. Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya sering digabungkan sebagai bagian dari sisi integral penyusunan rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan. Arora (2019) menyebutkan bahwa istilah penganggaran mengacu pada rencana pengeluaran pendapatan yang diharapkan sedemikian rupa sehingga persyaratan semua pengeluaran yang diperlukan terpenuhi dalam jangka waktu tertentu. Konsep itu penting bagi pemerintah seperti halnya bagi individu. Namun, proses penganggaran untuk pemerintah merupakan tugas yang berat (Arora & Talwar 2020).

Dalam penyusunan anggaran, Kementerian Negara/Lembaga (K/L) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.02/2019 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Kemenkeu 2015). Dalam rangka penyusunan APBN, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Renja K/L dan RKA-K/L untuk Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya. Proses penyusunan RKA-K/L mengatur tiga materi pokok, yaitu: pendekatan penyusunan anggaran, klasifikasi anggaran, dan instrumen RKAKL.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran terdiri atas pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja (PBK), dan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM). Sementara itu, klasifikasi anggaran yang digunakan dalam penganggaran meliputi klasifikasi menurut organisasi, klasifikasi menurut fungsi, dan klasifikasi menurut jenis belanja (ekonomi). Sedangkan instrumen RKA-K/L terdiri atas indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. RKA-K/L disusun secara berjenjang pada level kegiatan dan program yang terdiri atas rencana kerja dan anggaran masing-masing satuan kerja pada Kementerian/Lembaga.

Dalam perencanaan dan penganggaran setiap K/L merumuskan program dan kegiatannya. Rumusan program dan kegiatan yang dihasilkan harus mencerminkan tugas-fungsi K/L atau penugasan tertentu dalam kerangka Prioritas Pembangunan Nasional secara konsisten. Kegiatan merupakan penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi satker atau penugasan tertentu K/L yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai *output* dengan indikator kinerja yang terukur.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan penerahan sumber daya baik berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.

Dalam dokumen anggaran, terdapat struktur anggaran yang harus memperhatikan keterkaitan secara jelas hubungan antara perencanaan dan

penganggaran yang merefleksikan keselarasan antara kebijakan (*top down*) dan pelaksanaan kebijakan (*bottom up*). Struktur anggaran merupakan penggambaran satu kesatuan perencanaan dan penganggaran dalam unit organisasi K/L. Satu kesatuan yang dimaksud adalah kesatuan dalam kebutuhan sumber daya yang diperlukan oleh satker dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Bagian-bagian struktur anggaran yaitu Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) Program, Hasil (*Outcome*), Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), *Output*, *Suboutput*, Komponen, Subkomponen dan Detil Belanja.

Anggaran negara melalui dokumen anggaran satker dilaksanakan untuk tujuan *value for money*. Konsep efisiensi diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Arora (2019) menyebutkan pemerintah harus efisien dalam mengelola pendapatannya atau sumber dayanya sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan pengeluaran negara untuk kebutuhan pokok dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kegiatan lain untuk mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan (Arora & Talwar 2020).

2.3. Kebijakan Keuangan Masa Pandemi

Implikasi pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) telah berdampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin lambat, penerimaan negara turun, dan belanja negara meningkat, demikian juga dengan pembiayaan. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan kesehatan dan perekonomian nasional. Hal ini dilakukan dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Dalam kerangka itulah, Pemerintah dan lembaga terkait mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa melalui berbagai kebijakan relaksasi dalam pelaksanaan APBN terutama dengan melakukan peningkatan belanja. Hal ini untuk penanganan pandemi Covid-19 dan ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Karena pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat, penerimaan negara yang berkurang, peningkatan belanja negara dan pembiayaan, pemerintah melakukan usaha penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional melalui strategi kebijakan "Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)". Masyita pada kemenkeu.go.id (2020) menyebut PEN adalah *shock absorber* di masa pandemi (Kemenkeu 2020a). Sedangkan menurut Suahasil Nazara pada kemenkeu.go.id (2020) pada awal Maret, interaksi orang harus berhenti, PSBB akan punya dampak ke ekonomi, maka pendapatan orang akan turun. Pendekatan (*approach*) pemerintah nomor satu adalah kesehatan. Kemenkeu menyiapkan hal yang dibutuhkan sektor kesehatan melalui *upgrade* RS, mencari APD, ventilator, *test kit*. Untuk melaksanakan semua kegiatan tersebut, harus tersedia anggarannya. Kalau anggaran lama tidak cukup, maka harus ditambah anggarannya (Kemenkeu 2020a).

Sri Mulyani mengatakan bahwa PEN ini melalui empat modalitas, yaitu penyertaan modal negara, penempatan dana pemerintah di perbankan, investasi pemerintah, penjaminan, plus belanja-belanja negara yang ditujukan untuk menjaga dan memulihkan ekonomi nasional yang terkena dampak akibat Covid-19 (Sekretariat Kabinet 2020).

Kementerian Keuangan telah mengambil empat keputusan besar yaitu kebijakan insentif pajak, perlindungan tenaga kerja, penjadwalan kembali pembayaran pinjaman dari usaha kecil dan menengah (UKM), dan realokasi kebijakan fiskal di tingkat pemerintah daerah (Kemenkeu 2020). Melalui PMK No.

19/PMK.07/2020 dilakukan distribusi dan penggunaan dana bagi hasil, alokasi fiskal, hibah alokasi umum, hibah alokasi khusus, dan insentif daerah untuk respon fiskal tahun 2020 terhadap COVID-19 (Kemenkeu 2020c).

Langkah yang ditempuh antara lain:

1. menetapkan batasan defisit anggaran melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;
2. melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*);
3. melakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar fungsi, dan/atau antar program;
4. melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa;
5. melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocussing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;
6. melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.

2.4. Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran

Sesuai dengan SE Menkeu nomor 6 tahun 2020, Menteri/ pimpinan lembaga agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19 (*refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran)(Kemenkeu 2020e). Pendanaan kegiatan tersebut dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran secara cepat, sederhana dan akuntabel. Untuk memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi kegiatan, termasuk pergeseran antara unit organisasi, antar fungsi dan/atau antar program dalam penanganan pandemic Covid-19, pengalokasian dana penanganan Covid dilakukan berdasarkan klasifikasi akun khusus Covid.

Berdasarkan surat DJPb Nomor S-308/PB/2020 terdapat 18 uraian belanja yang dapat dilakukan oleh satker dalam rangka penanganan covid (Kemenkeu 2020f). Penggunaan akun-akun ini kemudian dipertegas kembali melalui S-369/PB/2020 untuk mempertegas akun-akun yang berkaitan, sehingga terdapat 33 kode akun yang dipertegas, antara lain pada (Kemenkeu, 2020d):

- a. 52113: belanja barang operasional – darurat bencana
- b. 52124: belanja barang non operasional – darurat bencana
- c. 52184: belanja barang persediaan– darurat bencana
- d. 52515: belanja barang dan jasa BLU II
- e. 52613: belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ pemda – darurat bencana
- f. 52632: belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/ pemda – darurat bencana
- g. 53712: belanja modal BLU II – darurat bencana

Realokasi anggaran ini dilakukan dengan tetap berpedoman pada penganggaran berbasis kinerja sehingga tetap memenuhi unsur akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara. Arora (2019) menyebutkan bahwa konsep penganggaran berbasis kinerja (PBK) telah digunakan sedemikian rupa sehingga pengeluaran suatu program

diperlakukan sebagai *input*, dan *outcome* program tersebut diperlakukan sebagai *output* untuk mengukur efisiensi penganggaran sektor publik. Sebaliknya, penelitian terkini mencoba mengembangkan tesis bahwa PBK merupakan tahap sekunder dari proses penganggaran publik, sedangkan untuk tahap awal mencapai negara yang sejahtera adalah menjadi efisien dalam merencanakan belanja publik dari penerimaannya (Arora & Talwar 2020).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu untuk menemukan pengetahuan tentang suatu fenomena (*taxonomical*) mengenai implementasi kebijakan realokasi anggaran dan *refocussing* kegiatan pada satuan kerja sebagai upaya penanganan dampak Covid-19. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksplanatori untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi (Sugiyono 2017), muncul pada setting yang alamiah (Creswell 2016). Pendekatan studi kasus digunakan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai tema realokasi anggaran dan *refocussing* anggaran pada masa pandemi (Sugiyono 2016). Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri antara lain latar alamiah pada konteks dari suatu keutuhan (*entity*). Latar penelitian ini adalah kondisi Covid-19 yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan realokasi anggaran dan *refocussing* kegiatan pada BDK Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan alat (instrumen) utama yaitu peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama.

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari hasil wawancara responden dengan pengelola keuangan Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan pengelola keuangan pada Subbag TUKI. Selain itu juga data sekunder berasal dari dokumen keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan membandingkan antara peraturan yang berlaku dengan kondisi pelaksanaan di lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kebijakan Realokasi Anggaran dan *refocussing* kegiatan di BPPK

Sesuai dengan Perpres No. 28 Tahun 2015, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan di bawah Kementerian Keuangan (Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015, 2015). Menurut Pasal 22 PP Nomor 101 Tahun 2000, lembaga diklat pemerintah adalah satuan organisasi pada departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara dan perangkat daerah yang bertugas melakukan pengelolaan diklat (Pemerintah 2000). Fungsi penyelenggaraan diklat di Kementerian Keuangan dilaksanakan oleh BPPK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Perpres No. 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, BPPK memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai sebuah organisasi yaitu unit (satuan) sosial yang dikoordinasikan dengan sadar berfungsi untuk mencapai tujuan (Robbin 2017) dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri (Handoko 2012), BPPK memiliki UPT di daerah yaitu Balai Diklat Keuangan (BDK). Berdasarkan PMK nomor 66/PMK.01/2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keuangan yang sudah diubah dengan PMK nomor 177/PMK.01/2012, BDK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan keuangan negara,
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keuangan negara,
- c. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keuangan negara,
- d. pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Balai Diklat,
- e. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan pemberian rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Balai Diklat,
- f. pengembangan SDM Balai Diklat,
- g. pengelolaan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi,
- h. pelaksanaan administrasi Balai Diklat (Kemenkeu, 2009) (Kemenkeu, 2012).

Balai Diklat Keuangan Yogyakarta menjadi salah satu penyelenggara diklat di lingkungan BPPK. Untuk menunjang kebutuhan organisasi dan kebutuhan unit di Eselon I lainnya, BDK Yogyakarta menyelenggarakan diklat sesuai dengan kebutuhan dan bidang para *stakeholder* dengan harapan terwujudnya sumber daya yang berkompeten di bidang keuangan negara. Konten diklat yang diselenggarakan oleh BDK Yogyakarta meliputi bidang perpajakan, bea dan cukai, anggaran dan perbendaharaan, perimbangan keuangan, kekayaan negara, pengembangan SDM dan lain-lain terkait keuangan negara. Hal ini karena BDK Yogyakarta merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan pelatihan dari semua Pusdiklat yang ada di BPPK, yaitu Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pusdiklat Pajak, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, Pusdiklat Bea dan Cukai, dan Pusdiklat Keuangan Umum.

BPPK yang bertransformasi sebagai Kemenkeu *Corporate University* (Kemenkeu Corpu), telah mengembangkan model-model pembelajaran yang selaras dengan konsep Corpu dalam rangka peningkatan kinerja SDM di lingkup Kementerian Keuangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 924/KMK.011/2018 tentang Kemenkeu *Corporate University*, karakteristik Diklat *Corporate University* (Corpu) dalam BPPK antara lain (Kemenkeu, 2018):

1. *Applicative*, yaitu pembelajaran yang mudah dipahami, diajarkan, diterapkan.
2. *Relevant*, yaitu pembelajaran *link and match* dengan strategi bisnis dan kinerja organisasi.
3. *Accessible*, yaitu mudah diakses oleh seluruh level Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Keuangan via *online tools* dan *Knowledge Management System* (KMS).
4. *Impactfull*, yaitu memiliki dampak yang kuat terhadap peningkatan kinerja organisasi.

Penyelenggaraan diklat berbasis corpu di BPPK dilakukan dengan cara klasikal dan non-klasikal. Diklat klasikal adalah pertemuan tatap muka di kelas antara peserta dengan pengajar. Sedangkan untuk diklat non-klasikal terdiri dari *blended learning* (gabungan antara diklat klasikal dengan *e-learning*) dan *e-learning*. Untuk memberikan kemudahan akses bagi para peserta diklat, BPPK telah mengembangkan *Kemenkeu Learning Center* (KLC) saat ini telah memuat ratusan konten video *knowledge capture* terkait materi keuangan negara. Konten-konten tersebut sangat mendukung pembelajaran jarak jauh seperti *online course*, *blended learning*, dan sebagai *tacit knowledge*.

Berdasarkan inisiatif strategis BPPK, bahwa mulai tahun 2020 pelatihan yang ada di BPPK akan diselenggarakan secara *e-learning* maupun *blended learning*. Hal ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Namun rencana yang semula pelatihan dengan *e-learning* dan *blended learning* secara masif akan dilaksanakan tahun 2020 ternyata lebih cepat implementasinya. Kondisi covid membuat BPPK harus segera mengimplementasikan rencana strategisnya. Hal ini juga sebagai bentuk inovasi layanan publik pada pembelajaran di BPPK.

Dr Tri Widodo Deputi Inovasi LAN pada Buku Seri Inovasi 2 menjelaskan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki kewajiban untuk turut bertanggung jawab dalam pelayanan kepada publik. Pelayanan publik pada berbagai bidang yang diberikan oleh pemerintah belum sesuai dengan konsep ideal dan keinginan masyarakat. Pemerintah wajib memperbaiki kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan dinamika dan tuntutan masyarakat (LAN 2016).

BPPK sebagai bagian dari unit organisasi pemerintah juga mendapat tugas untuk melaksanakan realokasi anggaran dan *refocussing* kegiatan dalam rangka penanganan dampak Covid-19. Melalui nota dinas kepala BPPK nomor ND-1029/PP.1/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Permohonan Usulan Revisi DIPA TA 2020 terkait Penghematan Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan BPPK, yang berdasarkan pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, maka semua unit organisasi di BPPK yang memiliki sumber anggaran melalui DIPA diminta untuk melakukan realokasi anggaran dan *refocussing* kegiatan melalui revisi anggaran masing-masing satker (BPPK 2020) (Kemenkeu 2020g).

Secara umum ND tersebut berisikan permintaan untuk melakukan penghematan anggaran yang bersumber dari dana Rupiah Murni. Adapun sumber penghematan diprioritaskan berasal dari anggaran belanja birokrasi dan belanja modal yang kemungkinan besar tidak dapat direalisasikan pada TA 2020, serta mempertimbangkan capaian realisasi anggaran yang ditargetkan setelah dilakukan penghematan adalah 96%. Penghematan total BPPK dialokasikan sebesar Rp173.379.686.000. Penyusunan usulan revisi DIPA masing-masing satker berpedoman pada PMK-210/MK.02/2019 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2020 dan Perdirjen Anggaran nomor PER-2/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penyelesaian Usulan Revisi yang Menjadi Kewenangan DJA TA 2020 (Kemenkeu 2019)(Kemenkeu 2020b). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengajuan usulan revisi penghematan anggaran tersebut adalah: a. melakukan *update volume output* dan *volume* komponen *output* pada RKA-K/L jika penghematan mengakibatkan perubahan volume; b. melakukan *update* halaman IV DIPA untuk satker yang memiliki belanja pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan serta belanja kendaraan bermotor. c. melakukan *update* data kontrak pada aplikasi SAKTI. Oleh karena itu BPPK segera melaksanakan instruksi untuk melakukan realokasi dan *refocussing* tersebut. BPPK meminta semua unit dibawah BPPK untuk segera melaksanakan revisi anggaran DIPA nya. BPPK dalam hal ini bagian keuangan memberikan *deadline* revisi anggaran selama empat hari.

Dalam waktu yang relatif singkat karena diburu dengan kebutuhan dana yang cepat untuk penanganan Covid-19, maka batas tiga hari menjadi urgen untuk dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan salah satu asas dalam pelayanan publik yang disebutkan dalam UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yaitu kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, disamping asas yang lain yaitu kepentingan umum dan kepastian hukum (Pemerintah 2009). Pelayanan publik

menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Hal ini menjadi pilar penting yang harus dipegang oleh setiap unsur birokrasi karena tujuan pelayanan publik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arahan KPA adalah BDK Yogyakarta berkomitmen untuk realokasi anggaran dengan melakukan penghematan anggaran. Penghematan bisa diambil dari sisa kontrak, biaya perjalanan dinas, dan belanja untuk pelatihan. KPA juga meminta untuk selalu koordinasi dengan Pusdiklat tentang kemungkinan pelatihan yang akan dibatalkan atau dialihkan menjadi pelatihan jarak jauh. Sebagai UPT, dengan anggaran yang dimilikinya, BDK Yogyakarta tidak dapat membuat keputusan sendiri mengenai pelatihan apa yang tetap dilanjutkan, dibatalkan, atau ditunda. BDK Yogyakarta harus selalu berkoordinasi dengan Pusdiklat terkait.

4.2. Pelaksanaan Realokasi Anggaran dan *refocussing* kegiatan di BDK Yogyakarta

Sebagai salah satu UPT di lingkungan BPPK, BDK Yogyakarta memiliki tugas yang mendukung tugas BPPK secara keseluruhan. Pada tahun 2020 ini DIPA yang dialokasikan sebesar Rp.10.578.464.000 yang terinci pada belanja pegawai Rp.2.333.559.000, belanja barang Rp.8.071.505.000 dan belanja modal Rp.173.400.000. Dengan dana tersebut, BDK Yogyakarta memiliki kewajiban untuk melaksanakan pelatihan yang sudah disusun pada kalender pelatihan selama tahun 2020. Terdapat 31 pelatihan dengan 1.294 jumlah peserta yang direncanakan akan diselenggarakan.

Selama triwulan pertama, beberapa pelatihan yang sudah dilaksanakan adalah: Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode I (*on campus I*), Pelatihan Praktik Hukum Bagi Pegawai DJKN, Pelatihan Teknis Umum Kesamaptaaan dan Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode II (*on campus I*). Pelatihan Dasar CPNS Golongan II Periode II (*on campus I*) dihentikan pada pertengahan bulan Maret karena pandemi dan dilanjutkan dengan pelatihan jarak jauh. Dengan pelatihan yang sudah terlaksana tersebut, penyerapan anggaran pada Triwulan I TA 2020 sebesar Rp1.963.025.286 atau 22,42% dari total pagu yang terdiri dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp485.184.022 dan belanja barang sebesar Rp1.477.841.264.

Setelah menerima nota dinas Sekretaris BPPK tentang Revisi Penghematan anggaran dalam rangka realokasi dan *refocussing* kegiatan, Plt. Kepala Balai Diklat Keuangan Yogyakarta segera mengagendakan rapat untuk membahas mengenai penghematan anggaran. Rapat dilaksanakan melalui aplikasi *video conference Zoom Meeting*. Rapat dihadiri oleh Kasubbag Tata Usaha dan Kepatuhan Internal selaku Plt. Kepala Balai, Kepala Seksi Penyelenggaraan selaku PPK, dan bendahara pengeluaran, staf PPK, staf PPSM, dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa. Kesimpulan dari rapat tersebut antara lain adalah:

1. BDK Yogyakarta mengusulkan pembatalan beberapa pelatihan kepada Pusdiklat untuk pelatihan-pelatihan yang tidak mungkin dilaksanakan secara klasikal karena banyak aktifitas fisik dan komunal, dan atau pelatihan yang sekiranya akan dibatalkan oleh Pusdiklat, meskipun belum ada pemberitahuan secara resmi oleh Pusdiklat.
2. Staf PPK agar menghitung sisa nilai kontrak konsumsi dan *laundry* atas Pelatihan Dasar CPNS Periode I *on campus II* dan Pelatihan Dasar CPNS Periode II *on campus I* dan II yang saat itu sudah dipastikan diubah menjadi pelatihan jarak jauh, dan pelatihan-pelatihan yang akan dibatalkan.

3. Staf PPSPM agar menghitung penghematan anggaran dari perjalanan dinas, belanja jasa, belanja bahan, dan belanja lainnya yang memungkinkan untuk dilakukan pemotongan.

Berdasarkan hasil penelaahan staf PPSPM, berikut belanja-belanja yang dapat dilakukan penghematan:

a. Belanja Barang Birokrasi (Non Operasional)

Hasil penelaahan staf PPSPM mengenai jenis belanja yang dapat dilakukan penghematan pada belanja barang birokrasi digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Penghematan Belanja pada Belanja Barang Birokrasi (Non Operasional)
Sumber : BDK Yogyakarta

No	Jenis Belanja Birokrasi	Pagu (Rp)	Realisasi s.d. 16 April 2020		Sisa Pagu (Rp)	Pengecualian	Basis Penghematan dari Sisa Pagu (Rp)	Exercise Penghematan	Sisa Pagu Setelah
			Rp	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Belanja Bahan, ATK, Percetakan, Penjilidan, dan Konsumsi	2,086,130,000	422,958,600	20.27	1,663,171,400	-	1,663,171,400	810,144,000	853,027,400
2	Honorarium	14,400,000	8,150,000	56.60	6,250,000	-	6,250,000	3,600,000	2,650,000
3	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,652,502,000	437,183,866	26.46	1,215,318,134	-	1,215,318,134	730,398,000	484,920,134
4	Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-
5	RDK dan Konsinyering	-	-	-	-	-	-	-	-
					1,544,142,000				

Terdapat total Rp1.544.142.000 *exercise* penghematan dari belanja barang birokrasi non operasional yang terdiri dari belanja bahan, ATK, percetakan, penjilidan, dan konsumsi sebesar Rp810.144.000, belanja honorarium sebesar Rp3.600.000, dan belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp730.398.000.

b. Belanja Barang Non Birokrasi (Non Operasional)

Hasil penelaahan staf PPSPM mengenai jenis belanja yang dapat dilakukan penghematan pada belanja barang non birokrasi digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Penghematan Belanja pada Belanja Barang Non Birokrasi
(Non Operasional)
Sumber : BDK Yogyakarta

No	Jenis Belanja Non Birokrasi	Pagu (Rp)	Realisasi s.d. 16 April 2020		Sisa Pagu (Rp)	Pengecualian	Basis Penghematan dari Sisa Pagu (Rp)	Exercise Penghematan	Sisa Pagu Setelah
			Rp	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Belanja Jasa Lainnya (laundry)	598,440,000	95,021,850	15.88	503,418,150	-	503,418,150	227,337,000	276,081,150
2	Belanja Jasa Profesi	1,012,800,000	345,810,000	34.14	666,990,000	-	666,990,000	(37,400,000)	704,390,000
3	ATK (521811)	477,158,000	298,068,082	62.47	179,089,918	-	179,089,918	57,200,000	121,889,918
4	Non Operasional Lainnya	356,180,000	100,520,292	28.22	255,659,708	-	255,659,708	28,495,000	227,164,708
5	Sewa	59,402,000	2,775,000	4.67	56,627,000	-	56,627,000	3,570,000	53,057,000
					279,202,000				

Terdapat total Rp279.202.000 *exercise* penghematan dari belanja barang non birokrasi non operasional yang terdiri dari belanja jasa lainnya (jasa *laundry*) sebesar Rp 227.337.000, belanja ATK peserta pelatihan sebesar Rp57.200.000, belanja non operasional lainnya sebesar Rp28.495.000, belanja sewa sebesar Rp3.570.000, dan terdapat penambahan pagu belanja jasa profesi sebesar Rp37.400.000. *Exercise* penghematan anggaran tersebut mengurangi pagu BDK Yogyakarta dari yang semula sebesar Rp10.578.464.000 menjadi Rp8.755.120.000. Pengurangan anggaran tersebut telah memperhitungkan sisa nilai kontrak yang tidak terealisasi, perjalanan dinas peserta Pelatihan Dasar CPNS, dan detail-detail belanja atas pelatihan yang batal diadakan atau diganti menjadi pelatihan jarak jauh. Pengurangan pagu tersebut juga mengubah volume peserta pelatihan dari 1.294 peserta menjadi 959 peserta karena terdapat beberapa pelatihan yang dibatalkan.

4.3. Tantangan yang Dihadapi

Dalam waktu yang relatif singkat, BDK Yogyakarta harus melakukan revisi anggaran yang nantinya akan berdampak luas, bukan hanya pada pelatihan yang akan dilaksanakan namun juga sudah harus mempertimbangkan banyak hal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa terjadi kegamangan saat akan melakukan revisi. Hal ini karena belum adanya ketegasan ketentuan mengenai teknis pelatihan yang akan diselenggarakan dengan jarak jauh, boleh tidaknya revisi antar *output* dana sebagainya. Pengambilan keputusan yang cepat dalam kondisi tersebut diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat. Beberapa kesulitan/ tantangan yang dihadapi saat melakukan revisi anggaran dalam rangka realokasi anggaran dan *refocussing* kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Pemetaan kegiatan yang masih bisa dilaksanakan sampai dengan akhir tahun.

Pada saat proses revisi anggaran, hampir semua Pusdiklat belum dapat mengkonfirmasi akan keberlangsungan pelatihan-pelatihan yang terdapat dalam kalender diklat sampai dengan akhir tahun, apakah akan tetap dilaksanakan secara klasikal, dilaksanakan secara jarak jauh, atau dibatalkan. Hanya sebagian kecil pelatihan yang sudah dapat dikonfirmasi penundaan atau pembatalannya. Semua tidak dapat memprediksi kapan pandemi akan berakhir. Hal ini mengakibatkan BDK Yogyakarta masih menganggarkan beberapa pelatihan dilaksanakan secara klasikal, terutama untuk pelatihan di akhir triwulan 3 dan semua pelatihan di triwulan 4.

2. Kesulitan akun revisi yang tepat

Pandemi COVID-19 telah mengubah pelaksanaan pelatihan klasikal menjadi pelatihan jarak jauh. Namun pada saat revisi penghematan anggaran, belum terdapat nomenklatur pelatihan jarak jauh di dalam aplikasi Krisna dan SAKTI sehingga pada tahun 2020 ini semua pelatihan jarak jauh masih menggunakan komponen pelatihan klasikal. Selain itu juga belum dianggarkan akun belanja untuk belanja penanganan pandemi dikarenakan penyesuaian Standar Struktur Biaya (SSB) akun penanganan pandemi COVID-19 sedang dalam proses persetujuan di tingkat kementerian. Di sisi lain, belanja untuk penanganan pandemi sudah harus dilaksanakan, seperti pembelian *hand sanitizer*, *thermogun*, masker, dan lain sebagainya.

3. Pengadaan barang dan jasa

Pada masa awal tanggap darurat COVID-19, BDK Yogyakarta mempunyai 2 kontrak berjalan dengan penyedia jasa yaitu kontrak jasa konsumsi pelatihan semester I dan kontrak jasa binatu (*laundry*) pelatihan TA 2020. Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan *adendum* untuk kontrak konsumsi dan *laundry* terhadap pelatihan-pelatihan yang ditunda atau pelatihan yang diubah menjadi pelatihan jarak jauh. Namun *adendum* pada awal masa tanggap darurat tersebut belum dapat memprediksi keberlangsungan termin kontrak yang belum dapat terealisasi, terutama untuk kontrak jasa *laundry* yang berlangsung selama 1 tahun anggaran. Hal tersebut mengakibatkan munculnya status keterlambatan penyelesaian kontrak (belum BAST) di dalam aplikasi Monitoring SAKTI, padahal hal itu merupakan sisa termin kontrak konsumsi dan *laundry* yang tidak terealisasi namun belum dilakukan *adendum* dikarenakan masih menunggu kepastian pelaksanaan pelatihan dari Pusdiklat.

4. Koordinasi antar seksi

Dalam melakukan realokasi anggaran, bagian keuangan BDK Yogyakarta selalu berkoordinasi dengan Seksi Penyelenggaraan. Informasi keberlangsungan pelatihan dari Seksi Penyelenggaraan sangat menentukan dalam pengambilan keputusan realokasi. Namun Seksi Penyelenggaraan tidak dapat secara pasti

memberikan data pelatihan mana saja yang akan ditunda, dibatalkan, atau beralih ke Pelatihan Jarak Jauh. Hal ini dikarenakan Seksi Penyelenggaraan belum mendapat informasi dari Pusdiklat.

5. Kemungkinan terjadi potensi anggaran yang tidak terserap

Sulitnya mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan kegiatan, mengakibatkan BDK Yogyakarta tidak dapat optimal dalam merealokasikan anggarannya. Pada saat revisi realokasi, BDK Yogyakarta masih menganggarkan pelatihan klasikal untuk pelatihan yang diadakan di Triwulan 3 dan Triwulan 4. Setelah revisi realokasi dan *refocussing* anggaran selesai diajukan, Pusdiklat baru dapat mengkonfirmasi semua pelatihan di balai. Keputusan untuk mengubah semua pelatihan klasikal ke pelatihan jarak jauh baru diterima BDK Yogyakarta pada bulan Mei dan Juni. Hal ini mengakibatkan terjadinya potensi anggaran pelatihan yang tidak terserap dikarenakan BDK Yogyakarta masih menganggarkan pelatihan klasikal pada triwulan 3 dan triwulan 4. Potensi anggaran yang tidak terserap pada *output* Layanan Pembelajaran di Daerah dapat mencapai kurang lebih 2 Milyar apabila semua pelatihan klasikal diubah menjadi pelatihan jarak jauh.

Situasi “darurat” terjadi pada awal revisi anggaran. Semua pihak yang terlibat harus segera memutuskan dan mengambil keputusan. Seksi penyelenggaraan kesulitan memutuskan pelatihan mana saja yang akan dibatalkan. Hal ini berimbas kepada kegiatan pengadaan barang dan jasa di BDK Yogyakarta. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan mengadakan adendum atas termin pekerjaan Pelatihan Dasar CPNS yang sedang berjalan karena baru pelatihan tersebut yang sudah pasti akan diubah menjadi PJJ. Pejabat pengadaan juga menaruh perhatian terhadap revisi ini karena juga akan berpengaruh terhadap penyusunan Rencana Penarikan Dana. Hal ini dikarenakan terdapat pagu yang berubah sehingga prognosis juga berubah. Selama revisi penghematan anggaran belum ada rencana pengadaan langsung yang berubah.

Revisi penghematan BDK Yogyakarta masih menganggarkan kegiatan pelatihan masih dilaksanakan dengan klasikal. Sedangkan pada bulan Mei-Juni Pusdiklat memberi informasi bahwa semua pelatihan diubah menjadi PJJ sehingga banyak potensi anggaran yang tidak terserap. Kekhawatiran BDK Yogyakarta mengenai dampak revisi anggaran ini adalah nanti akan berpengaruh terhadap nilai IKPA pada indikator Realisasi Anggaran. Di sisi lain terdapat potensi anggaran tidak terserap pada satker, tetapi di sisi lain pula terdapat kelambanan penyerapan anggaran pada Kementerian/Lembaga lain yang berhubungan langsung dengan penanganan COVID-19.

4.4. Cara Menghadapi Tantangan

Kondisi di atas membuat BDK Yogyakarta mengambil beberapa keputusan cepat dalam rangka realokasi anggaran, diantaranya adalah:

1. Membatalkan beberapa pelatihan setelah berkoordinasi dengan Pusdiklat. Pelatihan yang dibatalkan antara lain Pelatihan Tata Naskah Dinas, Pelatihan Pemeriksaan Barang dan Penumpang Angkatan I, Lokakarya Pendalaman Pengetahuan Hukum bagi Pejabat Lelang, dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Eselon IV.
2. Mengubah Pelatihan Dasar CPNS Periode II menjadi Pelatihan Jarak Jauh, setelah berkoordinasi dengan Pusdiklat PSDM.
3. Membuat kalender diklat yang baru, menyesuaikan dengan revisi pelatihan. Koordinasi intensif dengan pusdiklat untuk menentukan pelatihan apa yang akan

dilaksanakan menyesuaikan dengan kurikulum yang siap dengan PJJ maupun yang disiapkan untuk PJJ.

4. Membuat prioritas kegiatan pengadaan barang dan jasa. Termin pembayaran untuk pengadaan yang sudah ada dikurangi dan akhirnya dihentikan semua terminnya di bulan Juni.
5. Mengusulkan revisi realokasi belanja barang ke belanja modal untuk mengantisipasi potensi anggaran belanja barang output Layanan Pembelajaran di daerah yang tidak terserap sebesar 2 Milyar.

5. KESIMPULAN

Realokasi kegiatan dan *refocussing* anggaran pada Balai Diklat Keuangan Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan peraturan terkait. Proses revisi berjalan masif pada unit teknis internal BDK yaitu Seksi penyelenggaraan selaku *person in charge* (PIC) kegiatan pelatihan. Koordinasi dilakukan dengan pusdiklat pemilik program pelatihan untuk kegiatan pelatihan mana yang akan dilakukan melalui PJJ dan yang tidak.

Tantangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan realokasi kegiatan dan *refocussing* anggaran adalah belum ada arahan yang pasti pada awal-awal revisi. Keputusan pelatihan apa saja yang harus dibatalkan maupun yang harus dilaksanakan harus menunggu arahan dari Pusdiklat selaku pemilik program. Pusdiklat sendiri juga harus merumuskan secara intensif program pelatihan yang dapat dilaksanakan secara PJJ maupun yang sudah siap dilaksanakan. Kecepatan mengambil keputusan dirasa kurang pada saat seperti ini.

BDK Yogyakarta berusaha menghadapi tantangan tersebut. Melalui PIC pelatihan tiap pusdiklat, BDK Yogyakarta seoptimal mungkin menggunakan semua saluran komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

6.1. Implikasi penelitian

Implikasi penelitian ini dari aspek praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran terkait dengan evaluasi kebijakan realokasi anggaran dan *refocussing* kegiatan. Penelitian ini juga berimplikasi pada analisis kebijakan evaluasi pendanaan Covid-19 ke depan terutama untuk program ekonomi dan keuangan. Program Pemulihan Ekonomi akan terus berlanjut pada tahun anggaran 2021 mengingat dampak covid-19 yang akan dirasakan sampai dengan tahun depan.

6.2. Keterbatasan

1. Penelitian ini terbatas pada ruang lingkup satker BDK Yogyakarta. Jika penelitian ini dilakukan di satuan kerja yang lain, bisa jadi akan mendapatkan hasil yang berbeda.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dari wawancara yang dilakukan kepada responden, sehingga peneliti mengesampingkan adanya data lain yang kemungkinan ada.
3. Peneliti belum mengeksplor hal diluar implementasi kebijakan realokasi anggaran dan *refocussing* kegiatan menggunakan kerangka/model lain, maka perlu penelitian lanjutan untuk mengetahui hasil yang berbeda pada pendekatan yang berbeda

Penghargaan

Terima Kasih kami ucapkan kepada Plt. Kepala Balai Diklat Keuangan Yogyakarta, Ibu Chatarina P. Dyah Iswandari atas bantuan beliau dalam proses penulisan paper ini.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB. (2020). *ADB Approves \$3 Million Grant to Support Indonesia's Fight Against COVID -19*.
- Arora, N., & Talwar, S. J. (2020). Modelling efficiency in budget allocations for Indian states using window based non-radial non-concave metafrontier data envelopment analysis. *Socio-Economic Planning Sciences*, 70(January), 100735. <https://doi.org/10.1016/j.seps.2019.100735>
- BNPB et.all. (2020). *Pengumuman Presiden Jokowi*. <http://covid19.go.id>
- BPPK. (2020). *Nota Dinas BPPK Nomor 1029/PP.1/2020*.
- Carter, C., Thi Lan Anh, N., & Notter, J. (2020). COVID-19 disease: perspectives in low- and middle-income countries. *Clinics in Integrated Care*, 1, 100005. <https://doi.org/10.1016/j.intcar.2020.100005>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. (4th ed.). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Cucinotta, D., & Vanelli, M. (2020). WHO declares COVID-19 a pandemic. *Acta Biomedica*, 91(1), 157–160. <https://doi.org/10.23750/abm.v91i1.9397>
- Djalante, R., Lassa, J., Setiamarga, D., Sudjatma, A., Indrawan, M., Haryanto, B., Mahfud, C., Sinapoy, M. S., Djalante, S., Rafliana, I., Gunawan, L. A., Surtiari, G. A. K., & Warsilah, H. (2020). Review and analysis of current responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. *Progress in Disaster Science*, 6, 100091. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100091>
- Handoko, T. H. (2012). *Manajemen*. BPFE. Yogyakarta
- Kemenkeu. (2009). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 66/PMK.01/2009*.
- Kemenkeu. (2012). *PMK nomor 177/PMK.01/2012*.
- Kemenkeu. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.02/2015 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahaan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA*.
- Kemenkeu. (2018). *KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 924/KMK.011/2018*.
- Kemenkeu. (2019). *PMK-210/MK.02/2019*.
- Kemenkeu. (2020a). <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/desain-program-pen-sesuaikan-perkembangan-dampak-covid-19/>.
- Kemenkeu. (2020b). *Perdirjen Anggaran nomor PER-2/AG/2020*.
- Kemenkeu. (2020c). *PMK No. 19/PMK.07/2020*.
- Kemenkeu. (2020d). *S-369/PB/2020 tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Kemenkeu. (2020e). *SE Menkeu nomor 6 tahun 2020*.
- Kemenkeu. (2020f). *Surat DJPb Nomor S-308/PB/2020*.
- Kemenkeu. (2020g). *Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tentang*.
- Kemnaker. (2020). <https://kemnaker.go.id/news/latest/sekretariat-jendral>.
- LAN. (2016). *Buku Seri Inovasi Administrasi Negara. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Buku Jilid 2*. LAN.
- Linton, N., Kobayashi, T., Yang, Y., Hayashi, K., Akhmetzhanov, A., Jung, S., Yuan, B., Kinoshita, R., & Nishiura, H. (2020). Incubation Period and Other

- Epidemiological Characteristics of 2019 Novel Coronavirus Infections with Right Truncation: A Statistical Analysis of Publicly Available Case Data. *Journal of Clinical Medicine*, 9(2), 538. <https://doi.org/10.3390/jcm9020538>
- Pemerintah. (2000). *Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000*.
- Pemerintah. (2009). *UU nomor 25 tahun 2009* (UU nomor 25 tahun 2009).
- Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015, (2015).
- Pemerintah. (2020a). <https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/5ee33f108fef5/menaker-sebut-3-juta-pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-imbas-corona>.
- Pemerintah. (2020b). *Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020* (Issue 022698).
- Pemerintah. (2020c). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) Nomor 1 Tahun 2020*.
- Robbin, S. P. (2017). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat. Jakarta
- Satgas Covid. (2020). *peta-sebaran*.
- Sekretariat Kabinet. (2020). <https://setkab.go.id/program-pen-untuk-tangani-dampak-covid-19-bidang-kesehatan-dan-ekonomi/>.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- United Nations. (2020). *The UN Coronavirus Communications United Nations, 27 March 2020, Funding the fight against COVID -19 in the world's poorest countries*. 26 March 2020.
- WHO. (2020a). *Numbers at Glance*. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=CjwKCAjwzvX7BRAeEiwAsXExo55Y6oeomguoiqIPmGPFA1DzJkqe1M0FdY7OrHA9H3xWMtU27D-BPhoCz-kQAvD_BwE
- WHO. (2020b). *Timeline of WHO's response to COVID-19*. <https://www.who.int/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline>